

**KAFĀ'AH PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN CALON MENANTU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Oleh:**

**MANARUL HIDAYAT NUR**

**NIM. 1423201028**

**IAIN PURWOKERTO**

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Manarul Hidayat Nur  
NIM : 1423201028  
Jurusan/fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah/Fakultas Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 23 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Manarul Hidayat Nur  
NIM. 1423201028

# IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**KAFAAH PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN CALON MENANTU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan  
Balapulang Tegal)**

Yang disusun oleh **Manarul Hidayat Nur (NIM. 1423201028)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **3 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
**Dr. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.**  
NIP. 19750720 200501 1 003


Pembimbing/ Penguji III

  
**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 13 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



  
**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Juli 2018

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. Manarul Hidayat Nur  
Lamp. : 4 (Empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Di Tempat

*Asalamu'alaikum wr. wb,*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Manarul Hidayat Nur  
Nim : 1423201028  
Jurusan /Fakultas : Ilmu-Ilmu Syariah/Fakultas Syariah  
Angkatan : 2014  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul :

**KAFA'AH PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN  
CALON MENANTU PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**  
**(Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa  
Balapulang Wetan Balapulang Tegal)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing



Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

**KAFĀ'AH PEKERJAAN DAN PENDIDIKAN CALON MENANTU PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal)**

**Manarul Hidayat Nur  
NIM. 1423201028**

**ABSTRAK**

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang dianjurkan dalam Islam, terutama bagi para pemuda yang masih membujang. Unsur ibadah dalam melaksanakan pernikahan perlu adanya cita-cita dan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, salah satu resepnya adalah mempertimbangkan *kafā'ah* calon suami dan calon istri, karena salah satu problematika untuk mencari pasangan yang ideal adalah menerapkan *kafā'ah* di antara calon suami dan calon istri. *Kafā'ah* disyariatkan dan diatur dalam perkawinan Islam.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal terhadap *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu sebuah penelitian yang sumber datanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yaitu tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal mengenai *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu di desa Balapulang Wetan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tokoh agama desa Balapulang Wetan terhadap *kafā'ah* pekerjaan dan pendidik dan calon menantu. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku fiqh, kitab-kitab hadis dan lain sebagainya yang berisi mengenai *kafā'ah* perkawinan. Data-data tersebut penulis peroleh dengan menggunakan teknik wawancara langsung, dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut diperoleh, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun teknik analisis yang penulis gunakan adalah teknik deskriptif-analisis.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa menurut pandangan tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, *kafā'ah* dalam perkawinan itu sesuatu yang penting. Menurut mereka, *kafā'ah* pendidikan dan pekerjaan perlu dipertimbangkan dalam memilih calon menantu. *Kafā'ah* pekerjaan dan *kafā'ah* pendidikan diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis ada juga yang tidak terlalu mempertimbangkan tetapi yang dikedepankan adalah agamanya. Pandangan tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal terhadap *kafā'ah* pekerjaan dan *kafā'ah* pendidikan calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan syariat karena diyakini sebagai salah satu jembatan terwujudnya tujuan pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

**Kata kunci : *Kafā'ah*, Pekerjaan dan Pendidikan, calon menantu, Sakinah, Hukum Islam.**

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rūm: 21)



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan merupakan kebahagiaan bagi penulis untuk mempersembahkan karya kecil ini untuk :

Kedua orang tuaku tercinta, bapak Muhammad Nuridin dan ibu Mahmudah, karena beliaulah simbol setiap langkah yang penulis ambil. Yang tiada henti memberikanku semangat, dorongan do'a yang setia mereka panjatkan, perkataan yang penuh nasihat, perjuangan dan pengorbanan yang tergantikan sampai kapanpun, perilaku yang penuh kasih sayang mereka lakukan, demi cita-cita dan masa depan bahagia untuk penulis. Saaat karya tulis ini dibuat penulis belum mampu membalas semuanya, hanya hati yang terharu seraya mengucap lirih *“terimakasih atas segalanya dan semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka”*. Adik-adiku tersayang Ma'atsirul Hidayat Nur, Himayatul Hidayat Nur, dan Ma'azibul Hidayat Nur serta Reni semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat.

Kepada semua guru-guruku baik di pondok pesantren Al-Hikmah Benda, Siramog, pondk pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara dan kampus serta sekolah yang telah memberikan ilmunya semoga Allah SWT selalu membalasnya. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya

dengan cepat. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.

### **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### **Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er



ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### *Ta' Marbu>{jah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ĥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

◌َ	<i>fath}ah</i>	Ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>d}ammah</i>	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	<i>fath}ah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>j āhiliyyah</i>
2.	<i>fath}ah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>d'ammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

### Vokal Rangkap

1.	<i>fath}ah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>fath}ah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Alla SWT. yang telah memberikan nikmat sehat serta kekuatan sehingga masih diberi kesempatan untuk berkarya dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Syufa'at, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Sekaligus Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M. Ag., LL. M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
6. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto.

7. Hj. Durrotun Nafisah, S. Ag., M.S.I. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.
9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Bapak, ibu dan adik-adikku tercinta terimakasih atas kasih sayang, ketulusan, kesabaran, motivasi, dan doanya. Berkat keikhlasan doa bapak, ibu, dan adik-adikku penulis dapat menyelesaikan Program S1.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara Abah Kyai Taufiqurrahman dan Ibu Nyai Washilatul Karomah atas doa dan bimbingannya selama penulis bermukim di Pon-pes Darul Abror, segenap pengurus, deawan asatidz Pon-pes Darul Abror terimakasih atas Ilmunya dan doa restunya.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda Bumiayu Abah KH. Shadiq Suhaimi dan Abah KH. Labib Shadiq Suhaimi beserta Keluarganya atas bekal ilmu yang diberikan kepada saya semoga menjadi berkah.
13. Saudari Reny terima kasih atas segalanya yang telah membantu dan mendorong semangat serta motivasinya untuk penulis. semoga Allah SWT selalu membalasnya.
14. Seluruh teman-teman santri putra dan putri Pon-Pes Darul Abror terkhusus komplek al-Kautsar yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terimakasih banyak atas bantuannya. semoga hubungan silaturahmi kita tetap terjaga
15. Seluruh teman-teman Black Cobra -313 dan Pagar Nusa Rayon Pon-Pes Darul Abror yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terimakasih atas dorongan

semngat dan bantuannya. kalian luar biasa semoga bisa melanjutkan perjuangan para pendahulu. Teruslah berbuat baik pada orang dan jangan meninggalkan kesatuan tetaplah setia dan waspada.

16. Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2014 semoga hubungan dalam menjalin silaturahmi tetap terjaga.

17. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan hanya untaian do'a, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang berlipat untuk semuanya. Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, demi perbaikan selanjutnya kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semua.



**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 23 Juli 2018

Penulis



Manarul Hidayat Nur

Nim. 1423201028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17



## **BAB II KONSEP UMUM *KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN**

A. Pengertian <i>Kafā'ah</i> .....	20
B. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> .....	22
C. Kedudukan <i>Kafā'ah</i> .....	27
D. Kriteria-kriteria <i>Kafā'ah</i> .....	31
E. Eksistensi <i>Kafā'ah</i> .....	38
F. <i>Kafā'ah</i> Pendidikan dan Pekerjaan .....	39

## **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Lokasi Penelitian .....	47
C. Subyek dan Objek Penelitian .....	48
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	50
F. Metode Analisis Data .....	51

## **BAB IV PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA BALAPULANG WETAN**

### **TERHADAP *KAFĀ'AH* PEKERJAAN DAN *KAFĀ'AH***

#### **PENDIDIKAN DALAM MENENTUKAN CALON MENANTU**

A. Kondisi Sosio Geografi Desa Balapulang Wetan .....	53
B. Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Terhadap <i>Kafā'ah</i> Pekerjaan dan Pendidikan Calon Menantu .....	57
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Cara Pandang Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Terhadap <i>Kafā'ah</i> Pekerjaan dan	

Pendidikan Calon Menantu ..... 62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 69

B. Saran-saran ..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Dokumentasi**
- 2. Pedoman dan Hasil Wawancara**
- 3. Sertifikat KKN**
- 4. Blanko Kartu Bimbingan**
- 5. Sertifikat BTA/PPI**
- 6. Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal**
- 7. Surat Permohonan Riset Individual**
- 8. Sertifikat PPL**
- 9. Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab**
- 10. Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris**
- 11. Riwayat Hidup**



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dengan perangkat ajarannya telah mengatur manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian Islam memiliki tatanan kehidupan yang komprehensif, karena mencakup semua dimensi manusia. Salah satunya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dapat dimaklumi bahwa keluarga merupakan miniatur dari sebuah umat, oleh karenanya aturan-aturan yang menyangkut kehidupan rumah tangga begitu ketat demi menciptakan generasi penerus yang mempunyai integritas dan kualitas yang mumpuni.

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa makhluk ciptaan Allah hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana disinggung dalam Firman-Nya :<sup>1</sup>

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

**IAIN PURWOKERTO**  
*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat: 49)*<sup>2</sup>

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya,<sup>3</sup> sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa ayat 1:<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* (Semarang: Karya Toha, 1999), hlm. 523.

<sup>2</sup> Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Depok: Sabiq, 2011), hlm. 522.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa:1)<sup>5</sup>

Hal ini juga disebutkan juga dalam surat an-Nahl: 72.<sup>6</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ  
أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah (QS. An-Nahl: 72).<sup>7</sup>

Di dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekedar melakukan ritual belaka, justru pernikahan di dalam Islam merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat dan sakral yang digambarkan didalam al-Qur'an yaitu *mitsaqan ghalidzan*.<sup>8</sup> Dimana pernikahan ini menjadi awal terbentuknya sebuah keluarga dan menjadi jembatan

<sup>3</sup>Muhammad Daelamy, *Perkawinan dalam Perspektif Qur'an Hadis* (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 11.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*., hlm. 78.

<sup>5</sup> Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan*., hlm. 77.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*., hlm. 275.

<sup>7</sup> Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'an dan*., hlm. 274.

<sup>8</sup> Muhammad Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 22.

dalam mempersatukan dua insan yang berbeda dalam berbagai hal yang diikat dalam suatu perjanjian yang disebut pernikahan.<sup>9</sup>

Melalui pernikahan inilah, dua insan yang memiliki keragaman sifat dan karakter disatukan agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela.<sup>10</sup> Sebagaimana uraian di atas, bahwa hukum yang mengatur kehidupan rumah tangga begitu ketat dan rumit. Kerumitan mengatur dalam pernikahan ini bisa dilihat dari berbagai aspek di antaranya seorang yang akan menikah diatur untuk memilih pasangan yang cocok untuk dijadikan pendamping hidupnya.<sup>11</sup> Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga akan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peranan masing-masing anggota keluarga. Seperti halnya seorang suami yang memiliki peran untuk mencari nafkah sedang seorang istri memelihara serta mengurus hal-hal yang menjadi ranah domestik. Meskipun tidak semua keluarga melakukan aktifitas yang demikian, akan tetapi secara keumuman masyarakat hal tersebut sudah menjadi suatu tradisi. Di dalam Islam pun *'Urf* (tradisi) yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat tidak dipermasalahkan asalkan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat.<sup>12</sup>

Konsep Islam berkaitan dengan tradisi banyak dikembangkan dalam berbagai dimensi kehidupan, salah satunya adalah dalam pernikahan. Dimana demi kepentingan untuk kemaslahatan dalam membina keluarga serta sebagai salah satu

<sup>9</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 10.

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

<sup>11</sup> Rosidin, *Fikih Munakahat Praktis* (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), hlm. 10.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

upaya untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, maka kesetaraan (*Kufu*) dalam pemilihan calon pendamping hidup menjadi suatu keniscayaan diantara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Sabda Nabi Muhammad SAW:<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَدِينِهَا  
فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخارى)

Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Bukhāri).<sup>15</sup>

Jika mengacu pada hadits di atas, Islam memerintahkan penganutnya yang hendak menikah agar terlebih dahulu mencari pasangan yang ideal menurut Islam.<sup>16</sup>

pemilihan pasangan yang ideal ini merupakan salah satu langkah awal membentuk suatu keluarga demi melahirkan tatanan rumah tangga yang harmonis.<sup>17</sup> Dalam

redaksi hadits tersebut juga mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan boleh

<sup>13</sup> Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13.

<sup>14</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Matan al-Bukhāri juz III* (Indonesia: Haromain, t.t), hlm. 242.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bāri Penjelasan Kitab Sahih Bukhāri juz II* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 103.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 52.

<sup>17</sup> Fuad Muhammad Khair ash-Shalih, *Sukses Menikah & Berumah Tangga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 23.

memilih sendiri siapa yang akan dijadikan calon pendamping hidupnya.<sup>18</sup> Pasangan yang ideal jika mengacu pada redaksi teks hadis di atas, maka terdapat empat kriteria utama memilih pasangan hidup yang ideal yakni karena rupanya, hartanya, keturunannya, serta agamanya. Perlu juga diketahui dalam hal memilih pasangan itu bukan hanya laki-laki saja, akan tetapi perempuan juga memiliki hak yang sama, baik melalui dirinya sendiri atau dengan perantara wali nikahnya. Karena Islam merupakan agama yang mempunyai nilai keadilan terhadap laki-laki dan perempuan.<sup>19</sup>

Jika hak memilih hanya dimiliki oleh pihak laki-laki saja, maka hal ini akan berdampak pada ketimpangan sosial. Yakni laki-laki hanya memilih perempuan yang cantik-cantik saja sedangkan perempuan harus pasrah meskipun orang yang melamarnya tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itu, bagi pihak wali perempuan seandainya ada orang yang datang untuk meminang anak perempuannya, seyogyanya cari tau terlebih dahulu mengenai profil laki-laki tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kedua calon dapat mengarungi kehidupan yang bahagia serta terhindarkan dari fimah setelah mereka menikah nanti.<sup>20</sup> Dengan adanya kesetaraan di antara mereka sudah barang tentu akan melahirkan suatu kedamaian yang dapat mengantarkan keduanya meraih kesejahteraan, kebahagiaan dan

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh.*, hlm. 30.

<sup>19</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh.*, hlm. 31. Lihat juga Muhammad Raf'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 19.



ketenangan dalam membina tatanan rumah tangga yang harmonis.<sup>21</sup> Oleh karenanya kerelaan dari pihak putri juga patut menjadi suatu prioritas bagi seorang wali yang hendak menikahkan anak perempuannya. Karena bagaimanapun juga putrinyalah yang nantinya akan merasakan dampak dari pernikahan tersebut. Jika pilihannya sesuai dengannya tentu kebahagiaan yang akan menyelimuti rumah tangganya sebaliknya jika dilandasi rasa terpaksa maka hanya akan berisi kedukaan dan kesengsaraan.<sup>22</sup>

Sebagaimana disinggung di atas ada empat kriteria yang secara fitrah menjadi suatu motivasi seseorang untuk menikah dengan orang yang memiliki rupa yang baik, harta yang cukup, dan keturunan yang baik juga, serta memiliki pemahaman agama yang baik. Akan tetapi perlu diingat bahwa tiga kriteria pertama tadi hanya bersifat sementara sehingga bisa jadi sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis jika dalam pemilihan calon pendamping tidak memprioritaskan pemahaman agama yang baik.<sup>23</sup> Karena substansial keluarga yang ideal adalah meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Di era globalisasi sekarang ini, untuk membina keluarga yang harmonis tidak hanya mencakup empat kriteria itu saja, melainkan dapat juga ditambahkan dengan kriteria yang lainnya, misalnya dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Bahkan dalam hal memilih calon pendamping hidup. Kesetaraan pendidikan dan pekerjaan sangatlah penting di era globalisasi sekarang ini. *Kafā'ah* pekerjaan dalam fiqh yaitu apabila

---

<sup>21</sup> Imam Wahyu Minaris, *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam* (Yogyakarta: Sabda Media, 2012), hlm. 165.

<sup>22</sup> Kamil al-Hayali, *Solusi Islam.*, hlm. 17-18.

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), hlm. 13.

seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan yang tinggi, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan rendah adalah tidak sekuat dengannya.<sup>24</sup> Akan tetapi perlu diingat bahwa tinggi dan rendah suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi dan budaya.<sup>25</sup>

Dalam Islam semula ada empat kriteria yang merupakan suatu ciri pasangan yang ideal. Akan tetapi pada masa sekarang, nampaknya *kafā'ah* pekerjaan dan *kafā'ah* pendidikan menjadi suatu kriteria tambahan yang juga dapat dijadikan acuan bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidupnya. Hal ini dikarenakan pada era modern sekarang ini teknologi sudah berkembang sedemikian rupa, kebutuhan pokok dalam rumah tangga sangat bergantung pada faktor pekerjaan serta faktor pendidikan. Dengan demikian jika seseorang memiliki faktor pekerjaan yang baik tentu saja dalam pemenuhan kebutuhan pokok dalam rumah tangga tidak akan terlalu payah. Begitu pula faktor dalam hal pendidikan sangat diperlukan dalam pembinaan suatu keluarga menuju keluarga yang ideal dan harmonis.<sup>26</sup>

Pemilihan calon pendamping hidup yang memiliki taraf pendidikan yang sama kiranya penting dilakukan. *Kafā'ah* Pendidikan selain berperan dalam pembinaan dalam berumah tangga juga memiliki peran dalam menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangga. Orang yang memiliki *kafā'ah* pendidikan yang cukup tentu untuk menyelesaikan konflik akan menggunakan banyak pertimbangan-

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>26</sup> Abdul Latif al-Brigawi, *Fikih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*, terj. M. Abdul Ghafar (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 1.

pertimbangan agar rumah tangganya tidak hancur. Seringnya muncul berita-berita perceraian yang muncul di media-media cetak maupun media elektronik bisa bukan tidak mungkin karena di antara mereka tidak memiliki kesetaraan dalam pendidikan yang mengakibatkan komunikasi di antara mereka kurang efektif yang pada gilirannya menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga tersebut.<sup>27</sup>

Bukan hanya *kafā'ah* dibidang pendidikan saja kehidupan di era yang carut marut ini kita sebagai orang tua harus jenius dalam memilihkan calon menantu untuk putrinya, maka dari itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah disamping empat kriteria yang di singgung kurang cukup di erang sekarang tidak mempertimbangkan dari segi pekerjaan dan pendidikan karena hal itu salah satu pemicu terciptanya komunikasi yang baik, serta hidup tercukupi yang pada endingnya melahirkan keluarga yang bahagia. Walaupun tetap berpegang teguh yang di utamakan adalah agamanya.<sup>28</sup>

Meskipun pemilihan calon pendamping yang memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan dan pekerjaan memiliki peranan untuk membentuk keluarga yang ideal, walaupun dalam kehidupan masyarakat tidak semuanya mementingkan kesetaraan dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Berangkat dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut penelitian kesetaraan dalam pendidikan dan pekerjaan di desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal karena walaupun tidak ada pondok pesantren

---

<sup>27</sup> Wawancara, dengan Bapak Abdur Rouf selaku Ro'is Syuriah NU Ranting Balapulang Wetan, pada hari tanggal Sabtu, 2 Juni 2018, pukul 18.30 WIB.

<sup>28</sup> Wawancara, dengan Bapak M. Nuridin Ma'shum selaku Ketua Tanfidziyah NU Ranting Balapulang Wetan, pada hari tanggal Minggu, 3 Juni 2018, pukul 21.30 WIB.

tapi mayoritas masyarakatnya adalah lulusan dari pondok pesantren agar lebih jelas dalam memahami agama kiranya menerapkan ilmu yang telah di serap dari pesantren khususnya dalam pemilihan calon menantu yang sesuai dengan Islam. Dari sekilas penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait kesetaraan dalam memilih calon menantu di lihat dari segi pekerjaan dan pendidikan dalam pernikahan dengan judul “*Kafā’ah* Pekerjaan Dan Pendidikan Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Balapulang Wetan Balapulang Tegal).

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah pembahasan yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya adalah:

1. *Kafā’ah* secara etimologi berasal dari kata كفاءة yang berarti المساواة (sama, setara).<sup>29</sup>

Sedangkan secara terminologi yakni keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan calon istri, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab dan Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1216.

<sup>30</sup> Imam Syafi’i, *Al Umm*, terj. Fatima Ismail (Kulalumpur, Victory Egencie, 1982), hlm. 155. Lihat H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* Cetakan ke II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 56. Lihat Ensiklopedi Islam Cetakan ke II (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 38. Lihat Zakilah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 73. Lihat Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra*, terj., M. Abdul Mujieb (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 328.

2. Pendidikan yakni perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain.<sup>31</sup> Begitu juga suatu usaha yang bersifat mendidik, membimbing, membina, mempengaruhi dan mengarahkan baik secara formal maupun informal.<sup>32</sup> Yang dimaksud pendidikan dalam skripsi ini adalah pendidikan yang setara antara calon suami dan calon istri agar tidak menimbulkan kecanggungan dalam komunikasi serta dalam penyelesaian masalah itu secara pola pikirnya berjalan secara paralel karena setara dalam hal pendidikannya misalnya lulusan SLTA menikah dengan yang lulusan tingkatnya SLTA.
3. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan atau suatu tindakan yang menghasilkan sesuatu yang biasanya berupa materi. Yang dimaksud disini adalah pekerjaan yang bersifat umum dan sesuai dengan konstruksi sosial budaya di daerah tersebut. Lebih dispesifikan lagi, bagi para orang tua yang mau menikahkan putrinya itu mempertimbangkan dalam bidang pekerjaannya, sesuai dengan takaran masing-masing yang bersifat standarisasi di daerah tertentu khususnya di desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
4. Perspektif merupakan cara pandang terhadap suatu permasalahan tertentu. Yang penulis maksud disini adalah cara pandang *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan dalam memilih calon menantu menurut hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* Cetakan ke II (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 28.

<sup>32</sup> Hasan Basri, *Filsafat Pendidikan Islam* Cetakan ke II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 11.

5. Hukum Islam merupakan suatu aturan bagi seluruh umat muslim baik yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah baik secara ucapan maupun perbuatan, serta pendapat tabi'in ulma klasik maupun kontemporer baik secara konsensus maupun kolektif individu dalam satu masa kehidupan umat Islam.
6. Pandangan adalah menyelidiki sesuatu secara teliti.<sup>33</sup> Maksudnya bagaimana tokoh agama menganalisa terkait *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan.<sup>34</sup>
7. Tokoh Agama merupakan sebutan orang yang terkemuka dan kenamaan di dalam suatu daerah tertentu yang mahir dalam hal agama.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menarik pengertian bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu perspektif hukum Islam (studi terhadap pandangan tokoh agama desa Balapulung Wetan) adalah kerangka berpikir tokoh agama desa Balapulung Wetan terhadap pemilihan calon menantu yang memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan dan pekerjaan dari sudut pandang hukum Islam.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh agama desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal Terhadap *Kafā'ah* Pendidikan dan Pekerjaan?

---

<sup>33</sup> Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Bapai Pustaka, 1988), hlm. 821.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 821.

<sup>35</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga* cetakan ke IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1203.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pandang tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal ?

#### **D. Tujuan dan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pandang tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal terhadap *kafā'ah* pendidikan dan pekerjaan.
2. Untuk menganalisa pandangan hukum Islam terhadap *kafā'ah* pendidikan dan pekerjaan calon menantu menurut cara pandang tokoh agama desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademik diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan Islam mengenai fikih munakahat, khususnya dalam bidang *kafā'ah* pendidikan dan pekerjaan
2. Bagi peneliti dan pembaca menambah wawasan baru tentang *kafā'ah* pendidikan dan pekerjaan
3. Memberikan kontribusi bagi siapapun yang mengkaji tentang *kafā'ah* pendidikan dan pekerjaan sebagai salah satu kriteria dalam memilih calon pendamping hidup, khususnya tentang *kafā'ah* pendidikan dan pekerjaan di desa Balapulang Wetan Kecamatan Kabupaten Tegal
4. Menjadi bahan masukan keustakaan di Fakultas Syari'ah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI).

## F. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap suatu masalah.

Islam merupakan agama yang sempurna, karena dalam kehidupan Islam itu semuanya membawa rahmat bagi seluruh alam, dalam perangkat ajarannya, Islam juga suatu agama yang memerintahkan dalam hal kebaikan dan mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama muslim bahkan orang non-muslim. Disamping itu ajaran Islam itu tidak memberatkan kepada penganutnya akan tetapi ajarannya sangat fleksibel, toleran, dan moderat artinya menyesuaikan perkembangan zaman serta masyarakat di kalangan tertentu sesuai kemampuannya. Salah satunya dalam perkawinan.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekedar melaksanakan ritual akad saja, tetapi sebuah janji, ikatan, komitmen, yang bersifat sakral.<sup>36</sup> Pernikahan inilah sebagai jembatan menyatunya dua insan yang saling menyayangi dan mencintai yang nantinya akan membentuk keharmonisan dalam rumah tangga. Agar terciptanya keluarga yang bahagia, sebelum melangkah ke jembatan pernikahan perlu adanya keseimbangan, keserasian, atau kesetaraan dalam memilih calon khususnya dibidang pekerjaan dan pendidikan, agar mempunyai konsep, visi, misi, komitmen yang tinggi

---

<sup>36</sup> M. Quraish Sihab, *Pengantin al-Qur'ān Kalung Permata buat Anak-anaku*, Cetakan ke V (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 87.



dan pola pikir yang setara serta tidak canggung dalam hal berkomunikasi dalam membina sebuah rumah tangga yang harmonis.<sup>37</sup>

Dalam bukunya Nur Cholish Huda yang berjudul “*Mesra Sampai Akhir Hayat*” mengemukakan bahwa dalam pembahasan *kafā’ah*, Hamka membuat tamsil empat unsur ini dengan angka, yaitu unsur agama diberi angka satu sedang yang lainnya diberi angka nol, tiga unsur lainnya hanya akan punya nilai jika dihubungkan dengan agama yaitu angka satu.<sup>38</sup> Sedangkan Syaikh Hasan Ayyub yang berjudul “*Fikih Keluarga*” menegaskan bahwa dalam pembahasan *kafā’ah* oleh sebagian orang, *kafā’ah* ini dianggap sebagai salah satu syarat sahnya akad nikah.<sup>39</sup> Artinya dalam sebuah akad perkawinan jika tidak mempertimbangkan dalam segi kesetaraannya dan itu tetap dilakukan maka hukum perkawinannya tidak sah, karena *kafā’ah* merupakan salah satu syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Tidak sampai disitu saja, ada juga sebagian lainnya menganggap persetujuan wali dan calon pengantin wanita dan jika tidak ada persetujuan dari keduanya maka akad nikah itu dianggap batal. Adapun secara globalnya *kafā’ah* itu diperlukan, tetapi tidak dianggap sebagai syarat.<sup>40</sup>

Dalam bukunya Mardani yang berjudul “*Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*” Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa kebahagiaan rumah tangga

---

<sup>37</sup> Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur’ani* Terj. Kamran As’ad Irsyady dan Muflihah Wijayanti (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 162.

<sup>38</sup> Nur Cholish Huda, *Mesra Sampai Akhir Hayat*, Cetakan ke III (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 14.

<sup>39</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M Abdul Ghafar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 33.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

biasanya akan terwujud, jika dilakukan oleh orang-orang yang sekufu atau setara. Dengan kata lain, bahwa terciptanya bahtera rumah tangga yang harmonis sangat ditentukan oleh orang-orang yang sekufu.<sup>41</sup> Ibnu Qoyim al-Jauziah dalam kitabnya yang berjudul “*Zadul Ma’ad*” mengemukakan bahwa takaran dalam hal *kafā’ah* adalah agamanya karena yang sesuai dan dikehendaki oleh Rasulullah SAW adalah agama dimana keorisinilan dan kesempurnaannya. Al-Qur’an dan sunnah tidak mempertimbangkan sesuatupun selain agama di dalam masalah *kafā’ah*.<sup>42</sup>

Disinggung juga oleh Zakiah Daradjat dalam bukunya yang berjudul “*Ilmu Fiqih Jilid 2*” bahwa dalam membina bahtera rumah tangga yang harmonis itu berpegang teguh dalam hal faktor agama yang harus dititik beratkan.<sup>43</sup> Begitu Juga dalam bukunya Maman Abd. Djaliel yang berjudul “*Fiqih Madzhab Syafi’i*” bahwa, perihal dalam kesetaraan atau keseimbangan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan.<sup>44</sup>

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani jilid 9, menjelaskan tentang bab kesetaraan dalam pernikahan, bahwa manusia sama dengan hak-hak dan kewajiban. Artinya antara orang Arab dengan non Arab tidak ada perbedaan diantara keduanya. Orang Arab tidak pasti semuanya lebih utama kecuali dalam hal ketaqwaannya,

---

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 81.

<sup>42</sup> Ibnu Qoyim al-Jauziah, *Zadul Ma’ad*, terj. Masturi Irham, dkk (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 163.

<sup>43</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh.*, hlm. 74.

<sup>44</sup> Maman Abd. Djaliel, *Fikih Mazhab Syafi’i* Cetakan ke II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

sedangkan hal-hal atau sifat selain dari ketaqwaan berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan konstruksi sosial budaya dan atau adat istiadat manusia sudah pasti memiliki perbedaan.<sup>45</sup> Dalam buku “*Risalah Fikih Islam*” karya Mahfud Ahnan dan Maria Ulfa, dalam pembahasan ini penulis mengutip pendapat Ibnu Hazm, bahwa:

“Orang Islam manapun (asal bukan seorang pezina) berhak mengawini wanita muslimah manapun selain bukan pezina. Tidak berhenti sampai disini menurut Ibnu Hazm orang Islam pada hakekatnya adalah bersaudara. Orang Islam fasik artinya yang tidak sampai berzina adalah cocok untuk muslimah yang fasik pula, asalkan bukan pezina”. Itulah takaran kesetaraan dan keseimbangan (*kufu'*) menurut Ibnu Hazm.<sup>46</sup>

Adapun landasan hukumnya adalah mengambil dari firman Allah:<sup>47</sup>

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat:10)*<sup>48</sup>

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya “*Fiqh Mumakahat*” menjelaskan bahwa, takaran atau ukuran *kafā'ah* dalam perkawinan adalah sikap hidup yang lurus dan

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 214.

<sup>46</sup> Mahfud Ahnan, dan Maria Ulfa, *Risalah Fikih Islam* (Surabaya: Teras Bintang, t.t), hlm. 299.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān.*, hlm. 412.

<sup>48</sup> Yayasan Islah Bina Umat, *Al-Qur'ān dan.*, hlm. 516.

sopan, bukan di lihat dari keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan lain sebagainya.<sup>49</sup> Artinya dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi adalah membina keluarga yang harmonis dan yang paling diutamakan adalah faktor agamanya, sudah barang tentu kesopanan dan hidup yang lurus merupakan salah satu peran atau sifat dari nilai-nilai agama yaitu dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan dalam berumah tangga.

Pembahasan mengenai *kafā'ah* juga pernah dilakukan oleh Muhammad Zidni dengan judul *Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*. Bahwa menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi *kafā'ah* bukan merupakan syarat sah dalam perkawinan melainkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan calon pasangannya.<sup>50</sup>

Selain itu, penelitian tentang *kafā'ah* juga dilakukan oleh Arif Sulaiman Bachtiar dengan judul *Pengaruh Kafā'ah di Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonis Perkawinan* (Studi Kasus di desa Pesahangan Cimanggu Kabupaten Cilacap). Dalam penelitian tersebut, bahwa fenomena perjodohan menjadi hal yang jamak di desa Pesahangan, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap. Perjodohan tersebut diinisiasi oleh pihak perempuan dengan mempertimbangkan keseimbangan ekonomi dan pendidikannya.<sup>51</sup>

Dari berbagai literatur serta penelitian yang pernah membahas mengenai *kafā'ah* di atas untuk menunjukkan bahwa tidak ada unsur plagiatisme maka penulis memberikan gambaran bahwa dalam penelitian *kafā'ah* disini penulis hendak meneliti tentang apakah orang tua dalam mencari jodoh untuk putrinya mempertimbangkan kesetaraan dalam

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 97.

<sup>50</sup> Mohammad Zidni, *Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki*, Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2007), hlm. 69.

<sup>51</sup> Arif Sulaiman Bachtiar, *Pengaruh Kfa'ah di Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan* (Studi Kasus di Desa Pesahangan Cimanggu Kabupaten Cilacap), Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 66.

bidang pendidikan dan pekerjaan atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mencari hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan yang dilakukan oleh para orang tua untuk mencari jodoh yang tepat untuk putrinya. Khususnya bagi orang tua yang ada di desa Balapulang Wetan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap skripsi ini, maka penulis menjelaskan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bagian, yaitu:

Pada bab pertama memuat latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah ini akan di kupas mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Di samping itu, dalam bab ini juga mencakup penegasan istilah di mana agar tidak terjadi kesalah pahaman dan salah pengertian sehingga jelas arah dan maksud penulis terhadap penelitian. Kemudian di bab ini juga membahas mengenai rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkesinambungan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi perihal tujuan dan manfaat penelitian, di mana tujuan penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan-rumusan yang sudah dipaparkan sebelumnya sedangkan manfaat penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis. Selanjutnya mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka ini berisi tentang hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Hal ini dimaksudkan

untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sejalan dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini pembahasan berikutnya dan sekaligus di tutup dengan sistematika pembahasan yang mana berisi mengenai pandangan umum dan urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dikerjakan.

Setelah pembahasan pada bab pertama selesai, selanjutnya memasuki pembahasan pada bab kedua. Dalam bab ini memuat dasar-dasar atau konsep mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab ini memuat konsep umum *kafā'ah*, yang meliputi pengertian *kafā'ah*, dasar hukum *kafā'ah*, kriteria-kriteria *kafā'ah*, eksistensi *kafā'ah*, serta *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan dalam pernikahan.

Sebelum menyelam lebih dalam terkait pembahasan mengenai analisis terhadap judul penelitian ini, terlebih dahulu membahas mengenai metode yang akan dilakukan untuk menganalisa pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Di mana metode-metode untuk mengupas satu-persatu permasalahan ini dibahas dalam bab tiga yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data serta metode analisa data.

Selanjutnya pada bab empat akan terbagi menjadi tiga sub bab yaitu kondisi sosio geografi desa Balapulang Wetan yang mana dari kondisi ini dapat mengantarkan peneliti dalam menganalisis pandangan tokoh agama mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan ketika hendak menikahkan putrinya, baik pertimbangan dari segi pendidikan maupun pertimbangan dari segi pekerjaannya. Selanjutnya

dalam sub bab yang kedua berisi mengenai pandangan tokoh agama desa Balapulang Wetan terhadap *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu. Dalam sub bab yang kedua akan berisi pendapat tokoh agama mengenai kriteria apa saja yang menjadi pertimbangan mencari calon menantu, dan selanjutnya sub bab yang terakhir berisi perihal pandangan hukum Islam terhadap cara pandang tokoh agama desa Balapulang Wetan perihal kriteria calon menantu apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

Pada bagian akhir dari penelitian ini akan ditutup dengan bab lima yang berisi perihal kesimpulan dari hasil analisis terhadap *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu di desa Balapulang Wetan yang telah dibahas sebelumnya. Di sisi lain, pada bab ini berisi mengenai kritik dan saran terhadap pandangan masyarakat khususnya tokoh agama yang mau menikahkan putrinya di bidang *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan calon menantu.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Menurut pandangan tokoh agama desa Balapulung Wetan Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal *kafā'ah* dalam perkawinan itu sesuatu yang penting menurut mereka. Ada dua pandangan, *Pertama kafā'ah* pendidikan dan *kafā'ah* pekerjaan perlu dipertimbangkan dalam memilih calon menantu, karena *kafā'ah* pekerjaan dan *kafā'ah* pendidikan diyakini akan berdampak bagi terwujudnya pembentukan keluarga yang harmonis. *Kedua kafā'ah* yangutamakan adalah agamanya.
2. Pandangan tokoh agama terhadap *kafā'ah* pekerjaan dan *kafā'ah* pendidikan calon menantu ditinjau dari hukum Islam sangat relevan dan tidak bertentangan dengan syariat karena dalam al-Qur'an dan Hadis menyinggung hal tersebut walau tidak secara detail pembahasannya, dan memahami agama harus kontekstual mengikuti perkembangan zaman serta diyakini sebagai salah satu jembatan terwujudnya tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis.

#### B. Saran-saran

Setelah mempelajari pembahasan-pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan teman-teman di antaranya sebagai berikut:



1. Sebaiknya bagi para orang tua yang mau menikahkan anaknya terutama perempuan, hendaknya ada perhatian orang tua terhadap anaknya salah satunya memilihkan calon pasangannya yang sesuai dengan kriteria Islam, dan tradisi yang baik yang berlaku didaerah tertentu, seperti kesetaraan dalam hal pekerjaan dan pendidikan walaupun agama juga tetap dipertimbangkan, khususnya di desa Balapulang Wetan
2. Bagi teman-teman yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *kafā'ah* pekerjaan dan pendidikan di desa Balapulang Wetan penulis sarankan agar melakukan perbandingan dengan yang terdapat di Desa lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Usman Rianse dan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Adhim, Muhammad Fauzi. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Aly As'ad, Aly. *Terjemah Fathul Mu'in* jilid III. Kudus: Menara Kudus. t.t.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga* Terj. M Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2005.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan D&R* Cetakan ke V. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Bachtiar, Arif Sulaiman. *Pengaruh Kfa'ah di Bidang Pendidikan dan Ekonomi Terhadap Harmonitas Perkawinan (Studi Kasus di Desa Pesahangan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*. Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Basri, Hasan. *Filsafat Pendidikan Islam* Cetakan ke II. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2014.
- Al-Bukhāri, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Matan al-Bukhāri juz III*. Indonesia: Haromain. t.t.
- Daelamy SP, Muhammad. *Perkawinan dalam Perspektif Qur'an Hadis*. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2008.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.

- Daradjat,Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam* Cetakan ke II.Jakarta: Bumi Aksara.Departemen Agama RI.1999.*Al-Qur'an*.Semarang: Karya Toha. 2014.
- Departemen Agama RI. *.Al-Qur'an dan Terjemahan*.Jakarta: Surya Prisma Sinergi. 2012.
- Ad-Dimasqy, Muhammad bin Abdurrahman. *Rahmatul Ummah* terj. Abdullah Zaki Alkaf Cetakan ke XV.Bandung: Hasyimi. 2014.
- Djaliel, Maman Abd. *Fikih Mazhab Syafi'i* Cetakan ke II.Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.
- Ensiklopedi Islam Cetakan ke II. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*.Jakarta: Kencana. 2012.
- Gunawan,Heri. *Pendidikan Islam Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014.
- Hajar al-Asqalani,Ibnu. *Fath Al-Bāri Penjelasan Kitab Sahih Bukhāri juz II*.Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Hakim Khayyal, Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul. *Membangun Keluarga Qur'ani* Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Muflihah Wijayanti.Jakarta: Amzah. 2005.
- Hasan,M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Cetakan ke II.Jakarta: Siraja Prenada Media Group. 2006.
- Hasbullah, Ahmad Mudjab Mahali dan Ahmad Radli. *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*.Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Al-Hayali,Kamil. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Herdiansyah,Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Huda, Nur Cholish. *Mesra Sampai Akhir Hayat*, Cetakan ke III.Malang: UMM Press. 2014.
- Al-Jauziah, Ibnu Qoyim. *Zadul Ma'ad* terj. Masturi Irham, dkk.Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2008.

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fikih al Arbaah* juz V terj. Faisal Saleh cetakan ke VI. Jakarta: Al-Kautsar. 2015.
- Kadir, M Sardjan. *Pendidikan Seumur Hidup Suatu Analisis Psikologis*. Surabaya: Usaha Nasional. t.t.
- Kadir, Muslim A. *Ilmu Islam Terapan Menggagas Paradigma Amali dalam Agama Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Khair ash-Shalih, Fuad Muhammad. *Sukses Menikah & Berumah Tangga*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2006.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsani dan Moch Tolchah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Kurniasih, Adi Abdillah dan Nia. *15 Cobaan Menjelang Pernikahan*. Yogyakarta: Maslaha Publising. 2010.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo. 1995.
- Latif al-Brigawi, Abdul. *Fikih Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga* terj. M. Abdul Ghafar. Jakarta: Amzah. 2012.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Minaris, Imam Wahyu. *Tuntunan Melamar dan Menikah Islam*. Yogyakarta: Sabda Media. 2012.
- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Satu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin. t.t.
- Muhdlor, Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia* Cetakan ke-III. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum. 1996.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir Kamus Arab dan Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.
- An-Nasa'i, Ahmad bin Syaibin 'Ali. *Sunan an-Nasa'i*, juz V. Bairut: Dar al Ma'rifah. t.t.

- Nasiruddin al-Albani, Muhammad. *Sahih Sunan Tirmidzi* jilid I. Jakarta: Azam. 2007.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab ra* terj. M. Abdul Mujieb. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.
- Al-Qazwani, Abdullah Bin Yazid. *Sunan Ibnu Mājah*. Pakistan: Dar Al-Fikr. 2004.
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Rosidin. *Fikih Munakahat Praktis*. Malang: Litera Ulul Albab. 2013.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat* Cetakan ke II. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Sayid Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah* juz II terj. Moh Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata buat Anak-anaku*. Cetakan ke V. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Sulaiman, Umar. *Perkawinan Syar'i Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2015.
- Sumiarti. *Ilmu Pendidikan*. Purwokerto: STAIN Press. 2016.
- Suprijanto. *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Suryabata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suyanto. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Syafi'i, Imam. *Al Umm*. terj. Fatima Ismail. Kulalalumpur: Victory Egencie. 1982.
- Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera. 2003.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Bapai Pustaka. 1988.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga cetakan ke IV*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Deparemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Ulfa, Mahfud Ahnan, dan Maria. *Risalah Fikih Islam*. Surabaya: Teras Bintang. t.t.
- Utsman, Muhammad Raf'at. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima. 2017.
- Yayasan Islah Bina Umat. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Depok: Sabiq. 2011.
- Yunus, Mahmud. *Pokok-pokok Pendidikan dan Pengajaran*. Jakarta: Hidakarya agung. t.t.
- Zahrah, Muhammad Abu. *'Aqd Az-Zawaj Wa Asarruh*. t.t: Dar al-Fikr al-'Arabi. t.t.
- Zidni, Mohammad. *Konsep Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Mazhab Hanafī dan Mazhab Maliki*. Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk jilid IX. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasith* terj. Mugtadi, dkk. Depok: Gema Insani. 2013.

